BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan setiap manusia pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli, merupakan sarana tolong menolong. Jual beli sendiri berasal dari kata *al-bay'u* yang artinya mengambil dan memberikan sesuatu.[1]

Dalam Islam jual beli dengan cara tebasan sudah ada sejak dulu dan sejak awal adanya Islam jual beli tebasan telah dilakukan masyarakat setempat. Dan ditinjau dari bahasa tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa menebas artinya merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil, semak-semak, memotong, membuat jalan dihutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti, buah-buahan, padi dan sebagainya semua sebelum dipetik. Sistem jual beli ini biasanya digunakan untuk memudahkan jual beli suatu objek yang masih belum bisa diperkirakan jumlahnya atau dalam keadaan masih belum panen.[2]

---

[1] Suwardi K. *Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128

[2] Haroen N, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 97.

Jual beli memang dihalalkan akan tetapi harus sesuai syariat yang berlaku seperti rukun dan syarat-syarat harus terpenuhi. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Shighat* (Lafadz ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang[3]

Dalam Islam syarat sah saat melakukan akad jual beli terdiri dari syarat-syarat subjek, yaitu syarat objek dan lafadz, berikut ini mengenai penjelasannya :

1. Syarat yang menyangkut subjek jual

   Penjual dan pembeli merupakan subjek hukum dari perjanjian jual beli yang harus memenuhi persyaratan, yaitu :

   a. Berakal sehat
   b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
   c. Keduanya tidak *mubazir*
   d. *Baligh* (sudah dewasa)

2. Syarat sah dalam akad jual beli yang berhubungan dengan Objek Perjanjian

   a. Bersih barangnya
   b. Dapat dimanfaatkan

[3] Ahmad Sarwar, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7:Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 6-7.

c. Milik orang yang melakukan akad

d. Mampu menyerahkan

e. Mengetahui

f. Barang yang diakadkan ada ditangan

g. Syarat sahnya jual beli yang menyangkut lafadz[4]

Demikian hukum haram atau dilarang dari jual-beli para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan salah satunya sebab haram terkaid dengan akad yaitu pertama haram karena barang yang melanggar syariah yaitu keharamannya dalam barang yang di jadikan objek belum atau tidak memenuhi syarat-syarat saat berakad dan benda najis atau barang yang tidak pernah ada atau objek rusak dan tidak rusak sehingga pada saat memberikan atau bisa barang itu tidak mungkin diserahkan.[5] Dan sudah di jelaskan di dalam al-Qur'an sebagaimana di sebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالَاتَأْكُلُوْٓااَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآاَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓااَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu,[6]

---

[4] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121.
[5] Kadir, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2015), 19.
[6] Al-Qur'an (Q.S an-Nisa : 29)

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa adanya larangan untuk mendapatkan harta secara batil atau bertentangan dengan syariat Islam, seperti adanya transaksi *riba* (bunga), *gharar*, ketidakjelasan, penipuan, dan *maisir* dalam memperoleh hartanya. Serta ditunjukan bahwa memperoleh harta dapat dilakukan dengan berniaga dengan syarat suka sama suka, artinya tidak boleh ada paksaan di dalam mendapatkannya.[7]

Berbagai macam praktik jual beli yang sering terjadi dilingkungan sekitar salah satunya jual beli rempah-rempah seperti jahe, temulawak, kunyit, kencur yang dilakukan dalam praktik ini para petani melakukan jual beli rempah-rempah secara tebasan di Desa Parang hal ini menjadikan suatu kebiasaan yang sering dilakukan. Petani (penjual) dan Pedagang (pembeli) yang melaksanakan akad jual beli secara tebasan dalam bermuamalah ialah orang-orang beragama Islam, dalam adanya praktik jual beli ini tentunya menjadi lebih terlihat masyarakat setempat.

Di Desa Parang dikarenakan lahan pertanian yang masih cukup bagus bukan hanya dipersawahan saja diarea perbukitan (tegalan) kaki gunung wilis petani setempat bercocok tanam, berjalannya waktu semakin banyak lahan pertanian yang banyak berkurang dan tergusur untuk pembangunan rumah, tempat wisata, bandara, jalan tol dan sebagainya. Hal ini memicu bertambahnnya para pembeli (pedagang) bukan hanya dari dari Desa sendiri namun dari desa lain dan daerah lain yang berdatangan di Desa Parang untuk mencari dagangan yang nantinya dijual kembali ke Pasar Tradisional atau dikirim ke Kota lainnya.

---

[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 7.

Berbagai macam jenis rempah-rempah sebagai tambahan mata pencarian selain bertani. dan tanpa melalui timbangan terlebih dahulu saat melakukan jual-beli hanya mengambil beberapa contoh rempah-rempah yang masih berada didalam tanah dengan menggali rempah-rempah tersebut dengan melihat langsung. Lalu berpendapat bahwa kondisi dan melihat rempah-rempah yang masih tertanam di dalam tanah rata-rata akan tumbuh dengan baik nantinya dan pedagang (pembeli) datang secara langsung ke tegalan milik petani dengan menawar sekian harga, petani dan pedagang sepakat untuk harga sudah disepakati diawal lalu untuk penyerahan uang ada yang menggunakan uang muka (panjer) untuk sebagai pengikat, ada yang melakukan pembayaran penuh pada saat panen.[8] Adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya. Jual beli yang dilakukan masyarakat setempat yaitu dengan menjual yang masih berada di area tanah tegalan yang notabennya lahan kering yang hanya mengandalkan air penghujan dan pada bentuk ukuran dan sifatnya masih belum terlihat jelas.

Berikut penjelasan tentang rempah-rempah yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Parang kecamatan Banyakan : pertama Jahe atau *zanjabil* dalam bahasa Arab atau *ginger* dalam Bahasa inggris adalah tumbuhan atau tanaman yang namanya disebutkan dalam al-Qur'an, serta Rasulullah Shallallahu A'laihi Wassalam menggunakannya sebagai pengobatan. Jahe tanaman rimpang yang terkenal sebagai tanaman rempah-rempah dan bisa dimanfaatkan untuk pengoban. Berabad-abad lamanya manusia sudah

[8] Pak Sali petani Desa Parang Kecamatan Banyakan, 25 April 2020.

memanfaatkan jahe serta masyarakat kuno juga mempercayai bahwa jahe dapat digunakan untuk menyembuhkan mengeringkan bekas luka, keseleo, dan rematik. Hal ini menunjukkan bahwa alam dan tumbuhan diciptakan Allah SWT ini tidaklah sia-sia. Dalam al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 16: "*Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada diantara keduanya dengan main-main.*" Para ulama berpendapat bahwa minuman surga yang di campur *zanjabil* (jahe). Tafsir Nurul Qur'an oleh Sayyid Kalam Faqih, beliau mengutip dari perkataan Ibnu Abbas bahwa: "Kenikmatan-kenikmatan yang telah disebutkan Allah dalam al-Qur'an adalah yang namanya kita kenal. Misalnya, dia menyebutkan "minuman segar di campur *zanjabil*", *zanjabil* adalah nama aromanya sangat di sukai oleh orang Arab.[9]

Kedua temulawak mempunyai nama latin *Curcuma xanthorrhiza* merupakan tanaman obat yang biasanya dijadikan sebagai bahan jamu. Temulawak memiliki warna dan bentuk yang hampir sama dengan rempah kunyit.

Ketiga rempah kunyit yang sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan gulai dan memberi warna yang pekat pada masakan. Kunyit memiliki nama latin *Curcuma longa Linn* adalah rempah-rempah yang biasa digunakan dalam masakan negara Asia. Serta produk farmasi yang berbahan baku kunyit mampu bersaing dengan berbagai obat paten asli dari

[9] karya Dr. Nadiah Thayyarah, Dikutip dari *Buku Pintar Sains Dalam Al-Qur'an Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah,* Hal 811-813, pada tanggal 07 April 2020 pukul 11.00WIB.

wilayah Asia Tenggara misalnya penambah nafsu makan dan peradangan sendi.

Keempat kencur memiliki nama latin *Kaempferia galangal L*, masih satu keluarga dengan jahe. Kencur memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi tubuh manusia dapat menghilangkan stress, mengobati batuk dan diare, bahan dasar jamu. Jenis rempah ini yang sering diolah menjadi jamu dan memiliki kandungan etil *pmetoksisinamat* (EPMS) didalam rimpang kencur menjadi bagian yang penting didalam industri kosmetik karena bermanfat sebagai bahan pemutih dan anti eging. Kencur banyak dimanfaatkan oleh rumah tangga dan industri rokok kretek dan industri obat-obatan maupun makanan beserta minuman yang memiliki prospek pasar cukup baik.[10]

Hasil yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan para petani dan pembeli (pedagang) serta menemukan bahwa penulis mendapati dari melakukan wawancara serta mengamati secara langsung cara transaksi yang dilakukan dilapangan. Bahwa praktik jual beli yang dilakukan dengan secara tebasan terdapat para petani yang sebenarnya dirugikan meskipun petani tidak menyadari atau mengetahui. Dikarenakan pembeli bersikap tidak jujur terhadap harga rempah asli dengan membuat Salinan nota daftar harga yang dibuatnya sendiri dikarenakan tidak ingin mengalami kerugian ketika menjualnya karena harga pasar sewaktu-waktu bisa berubah. Karena tidak mengetahui harga asli pasaran rempah-rempah yang

[10] https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/manfaat-kencur-untuk-kesehatan/, diambil pada 19 Juli 2020, jam 08-00 Wib.

sebenarnya hal ini bisa memicu kerugian bagi para petani ketika menjual hasil pertaniannya.[11]

Dari pedagang sendiri saat melakukan praktik jual beli secara tebasan rempah-rempah, mengakui bahwa saat melakukan akad dengan para petani tidak menjelaskan secara jujur dan tidak memperlihatkan nota daftar harga pasaran rempah-rempah kepada petani jika tidak ditanya, hal ini pedagang dapat mengambil keuntungan lebih besar.[12]

Dari permasalahan tersebut penulis merasa tertarik melakukan penelitian terutama mengenai jual beli sistem tebasan tersebut yang banyak dijumpai di masyarakat, adapun judul yang penulis angkat **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REMPAH-REMPAH SECARA TEBASAN" (Studi Kasus di Desa Parang Kecamatan Banyakan)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang yang berada diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli rempah-rempah secara tebasan di Desa Parang Kecamatan Banyakan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktek jual beli rempah-rempah secara tebasan di Desa Parang Kecamatan Banyakan ?

---

[11] Hasil Wawancara Dengan Para Petani di Desa Parang Kecamatan Banyakan, 05 November 2019.
[12] Hasil Wawancara Dengan Para Pedagang dari Kota di Desa Parang Kecamatan Banyakan, 07 November 2019.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli rempah-rempah secara tebasan yang dilakukan di Desa Parang Kecamatan Banyakan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait praktik jual beli rempah-rempah secara tebasan di Desa Parang Kecamatan Banyakan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini sangat bermanfaat, dapat juga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai cara-cara jual beli yang terus berkembang di masyarakat setempat, serta diharapkan juga mampu memberikan pemahaman bagi mereka yang berakad mengenai praktik jual beli yang sesuai dan benar dengan hukum Islam sesuai agama yang dianut.
2. Secara Praktis

   Penelitian merupakan sebagai suatu syarat yang harus ditempuh untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum). di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

1. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna Di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah"* oleh Edi Muamar 2018, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jual beli dengan menggunakan *dilimpahna* adalah jual beli bawang merah yang masih belum berumur masa panen, dijual untuk dirawat kembali oleh

pembelinya hingga panen. Karna ketika tanaman bawang merah petani sudah terkena penyakit yang susah untuk dipulihkan, maka petani membutuhkan modal ekstra untuk menyembuhkan penyakit atau hama yang menyerang dan biasanya jual beli dilakukan saat umur bawang merah kurang lebih dari 60 hari masa panen, atau pada saat bawang merah masih berumur 15 hari sampe 30 hari. Alasan mengapa menjual diawal dikarenakan dibutuhkan modal dan perawatan ekstra yang besar hingga panen.[13]

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ialah jangka waktu dari objek umur tanaman yang sangat berbeda. Persamaan skripsi tersebut saling membahas tentang jual beli hasil pertanian.

3. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di desa Bojong Kecamatan Jatibarang kabupaten Brebes)"* Oleh Dul Jalil 2016, UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini menggunakan langkah kaki dalam menaksir jumlah, dan dalam praktik ini masih menjadi perdebatan pendapat ada yang membolehkannya dan tidak. Akan tetapi peneliti berpendapat dalam jual beli ini diperbolehkan menurut tinjauan hukum Islam dikarenakan ada beberapa macam alasan, diantaranya penjual dan pembeli saling suka sama suka tanpa ada paksaan.[14]

---

[13] Edi Muamar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna Di Desa Tanjungsari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

[14] Dul Jalil, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di desa Bojong Kecamatan Jatibarang kabupaten Brebes), UIN Walisongo Semarang, 2016.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian adalah cara menafsirkan objek yang diperjual belikan. Persamaan skripsi adalah jual beli hasil pertanian.

4. *"Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam"* Oleh Renaldi Hidayat 2017, UIN Alauddin Makassar. Jual beli sayur yang berada dipasar Terong Kota Makassar permasalahan yang muncul terhadap timbangan sayur yang dikemas terkadang berat yang tidak sama. Sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian didalam timbangan. Biasanya ada pedagang yang melakukan kecurangan terhadap barang dagangannya, pembeli biasanya mendapatkan objek sayur dalam jumlah yang tidak sesuai kesepakatan akad diawal. Sehingga akan merugikan pembeli itu sendiri.[15]

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian adalah cara menafsirkan suatu objek. Persamaan skripsi adalah jual beli hasil pertanian.

3. "*Jual Beli Lengkuas (Alpinia Galanga) Dengan Sistem Borongan Di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah"* Oleh Tommi Djamiluddin 2017, UIN Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini praktik jual beli lengkuas dengan sistem kiloan dan rumpunan, Sistem kiloan adalah petani menjualkan lengkuasnya yang telah dibersihkan hingga siap pakai dan menjualnya kiloan sesuai dengan harga pasaran yang ada, sistem rumpunan adalah petani menjualkan lengkuas dengan besar

[15] Renaldi Hidayat, Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam", UIN Alauddin Makassar, 2017.

kecilnya rumpunan tersebut tetapi tidak diketahui berapa kilogram lengkuas yang ada serta apakah banyak lengkuas yang tua atau muda karena umbi lengkuas masih berada didalam tanah dan belum terlihat. Dan kedua tadi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang menentukan bagi pedagang dalam memperoleh untung rugi dalam berniaga.[16]

Perbedaan skripsi adalah dengan penelitian ialah dari dua segi cara yang berbeda dalam juak-beli. Persamaan skripsi adalah sama menjual beli hasil rempah-rempah.

[16] Tommi Djamiluddin "Jual Beli Lengkuas (Alpinia Galanga) Dengan Sistem Borongan Di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Palembang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", UIN Raden Fatah Palembang, 2017.